

**KESADARAN HUKUM WANITA KARIR TENTANG
IHDĀD (Studi di Desa Botekan Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MARIA KHOLIDHA
NIM. 1119041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KESADARAN HUKUM WANITA KARIR TENTANG
IHDĀD (Studi di Desa Botekan Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MARIA KHOLIDHA
NIM. 1119041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARIA KHOLIDHA

NIM : 1119041

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : **KESADARAN HUKUM WANITA KARIR TENTANG
IHDĀD (Studi di Desa Botekan Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pematang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Yang menyatakan



Maria Kholidha
MARIA KHOLIDHA
NIM. 1119041

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

Desa Pasekaran RT.01 RW.02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Maria Kholidha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : MARIA KHOLIDHA

NIM : 1119041

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM WANITA
KARIR TENTANG IHDÁD (Studi di
Desa Botekan Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemasang)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 23 Oktober 2024
Pembimbing



Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Website: www.fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : MARIA KHOLIDHA

NIM : 1119041

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Wanita Karir Tentang Ihdād
(Studi di Desa Botekan Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dosen Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I

Ayon Dinjanto, M.H.

NIP. 199412242023011022

Penguji II

M. Zulvi Romzul, M.H.

NIP. 19930629 2020121013

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>

3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu mengasah, mengasih, mengasuh serta mendo'akan penulis di setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Keluarga tersayang yang senantiasa memberikan semangat serta do'a untuk kelancaran studi penulis hingga tahap penyelesaian karya ilmiah ini.
3. Teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan membantu apabila penulis mengalami kesulitan selama tahap penyelesaian karya ilmiah ini.
4. Orang-orang terbaik dan terkasih yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah memberikan doa, motivasi, inspirasi, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Member BTS yang selalu bikin mood naik disaat penulis butuh hiburan selama tahap penyelesaian karya ilmiah, salah satunya bias penulis yaitu Kim Taehyung.

MOTTO

Mantraku kalau sedang tidak baik-baik saja yaitu:
“It will pass, don’t worry”



ABSTRAK

Ihdād adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya, seperti tidak berhias dan meninggalkan hal-hal yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Sebagai istri di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya, ada banyak perempuan yang belum melakukan *ihdād* sesuai di atur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, meskipun aturan tersebut jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kesadaran wanita karir tentang hukum *ihdād* yang ditinggal mati suami di masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wanita karir tentang hukum *ihdād* yang ditinggal mati suami di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (*field Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

Hasil analisis yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu (1) kesadaran wanita karir tentang hukum *ihdād* yang ditinggal mati suami di masyarakat Desa Botekan masih rendah, dimana ketentuan hukum *ihdād* belum dilaksanakan oleh masyarakat terutama bagi wanita karir. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wanita karir tentang hukum *ihdād* bagi wanita karir yang ditinggal mati suami di Desa Botekan karena faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup, faktor awam atau ketidaktahuan, dan faktor sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka persepsi yang muncul mengenai penerapan hukum *ihdād* saat ini sangat beragam. Faktor situasi atau keadaan yang sedang dialami terkadang dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Wanita Karir dan Ihdād*

ABSTRACT

Ihdād is a period of mourning for a wife whose husband has died, such as not wearing any decorations and leaving behind things that could attract the attention of the opposite sex. As a wife in Botekan Village, Ulujami District, Pemalang Regency, there are many women who have not performed ihdād as regulated in Islamic law and Indonesian positive law, even though these regulations are clear. The aim of this research is to explain and analyze the awareness of career women about the law of ihdād when their husbands die in the community of Botekan Village, Ulujami District, Pemalang Regency and identify factors that influence the awareness of career women about the law of ihdād when their husbands die in Botekan Village, Ulujami District, Pemalang Regency.

This type of research uses field research. This research is descriptive analytical in nature, which uses statutory regulations related to legal theories which are the object of research. Likewise, the law in its implementation in society relates to research objects. Meanwhile, this research uses an empirical juridical approach or legal sociology, namely by looking at the legal reality in society.

The results of the analysis that the author found in this research are (1) awareness of career women regarding the law of ihdād when their husband dies in the Botekan Village community is still low, where the provisions of the ihdād law have not been implemented by the community, especially for career women. (2) Factors that influence career women's awareness of the ihdād law for career women whose husbands have died in Botekan Village due to factors in meeting their living needs, lay factors or ignorance, and factors as Civil Servants (PNS). So the perceptions that emerge regarding the application of ihdād law currently vary greatly. Situational factors or circumstances that are being experienced can sometimes influence a person's behavior.

Keywords: *Legal Awareness, Career Women and Ihdād*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, nikmat serta karunia-Nya. Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan skripsi dengan judul “KESADARAN HUKUM WANITA KARIR TENTANG *IHDĀD* (Studi di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)” Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa kerja keras serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat serta motivasinya.
6. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan materi, semangat, saran, dan curahan kasih sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta memberikan informasi demi kelancaran penulisan karya ilmiah ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis berdoa semoga karya yang amat sederhana ini di dalamnya terkandung nilai manfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan umumnya bagi pembaca maupun adik angkatan yang ada di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hanya kepada Allah penulis berserah diri.

Pekalongan, Oktober 2024

Penulis




DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teoretik.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II	17
KESADARAN HUKUM	17
A. Kesadaran Hukum	17
BAB III	23
PELAKSANAAN IHDAD DI DESA BOTEKAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG	23
A. Gambaran Umum Desa Botekan Kecamatan ulujami Kabupaten Pemalang.....	23
B. Kesadaran Hukum Ihdad dan Faktor Yang Melatarbelakangi Praktik Ihdad di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	24
BAB IV	39
KESADARAN HUKUM PRAKTIK <i>IHDĀD</i> PADA WANITA KARIR DI DESA BOTEKAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG	39
A. Kesadaran Hukum <i>Ihdād</i> Bagi Wanita Karir yang Ditinggal Mati Suami di Masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	39
B. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wanita karir tentang hukum <i>ihdād</i> bagi wanita karir yang ditinggal mati suami di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	47
BAB IV	53
PENUTUP	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 kesadaran Responden Terkait Dengan Praktik Ihdad.....	34
Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum.....	44
Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum	45
Tabel 4. 3 Sikap Hukum	45
Tabel 4. 4 Perilaku Hukum.....	46
Tabel 4. 5 Temuan Hukum.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara	60
Lampiran 2 Dokumentasi	76
Lampiran 3 Dokumentasi	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini perkembangan informasi sosial media sangatlah cepat sekali berbeda jauh dibandingkan dengan zaman dahulu era tahun 80-an. Perubahan zaman yang dialami mempengaruhi perkembangan yang dialami oleh para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hukum Islam. Bagi wanita yang aktif diberbagai bidang yang ditekuninya, tentu saja hampir setiap sektor kehidupan manusia sudah di mulai ditekuni oleh wanita-wanita yang sibuk beraktivitas, bukan hanya pekerjaan yang ringan saja, akan tetapi mereka tidak hanya berdiam diri dirumah mengurus anak, rumah dan sebagainya. Tetapi pekerjaan berat seperti seorang ASN, guru, dokter, petani, pedagang dan lain sebagainya yang mereka tekuni, mungkin sebagai wujud tanggung jawab atas anak-anaknya atau dalam rangka menapak karier.

Seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati oleh suaminya, maka aktifitasnya dihadapkan ketentuan agama yang disebut *ihdād*. Para Ulama kecuali Al-Hasan telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib ber*ihdād* jika ia ditinggal mati oleh suaminya.¹

Pelarangan bagi wanita yang sedang menjalani *ihdad* dan kebetulan mereka juga menekuni pekerjaannya atau disebut juga wanita karier ini tentu pelarangan seperti keluar rumah, memakai riasan, parfum ini sangat membatasi gerak langkah mereka dalam menjalankan aktifitasnya.² *Ihdād* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam

¹ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), 11.

² Parmujianto. "Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Karier (Menurut Kajian Ushul Fiqh)." *Jurnal AL YASINI*, 05 No. 02 (2020): 554

beberapa kitab fiqh adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa ‘*iddah*.³

Menurut *Wahbah Az-Zuhaily* sebagaimana dikutip oleh Muhaidir Saidi, *ihdād* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah yang khusus bagi anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdād* memperindah tempat tidur, permadani, gorden dan alat-alat rumah tangganya, ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.⁴

Meninggalnya suami akan menimbulkan luka dalam pada hati istri, sehingga bagi istri dibolehkan untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari sebagai tanda berduka atas kematian suaminya. Berdasarkan ketentuan firman Allah QS Al-Baqarah [2]: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber’*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘*iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁵

Masa (berkabung) perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya telah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), 320.

⁴ Muhaidir Saidi, Pelanggaran Terhadap *Ihdād* Oleh Wanita yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan), *Artikel Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum*. 2021, 5.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 47.

tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang di tinggal mati suaminya, di jelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “MASA BERKABUNG”:⁶

1. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta ihdad, karena di tinggal mati oleh suaminya selama 4 bulan 10 hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama 4 bulan 10 hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Konteks isteri yang di tinggal mati oleh suaminya, masa iddah serta ihdad (berkabung) itu penting di lalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa iddah sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170 yang telah tercantum di atas.⁷

Problematika di masyarakat bahwa *ihdād* bagi wanita dalam hukum Islam serta hukum positif dengan di dukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kontruksi atau pembaruan hukum dengan sebuah analisis gender. Karena saat ini banyak wanita semakin berantusias untuk berkarir, bahkan di antara

⁶ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Jakarta, 2000, Hal. 78

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 203.

mereka ada yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak dan suami. Kondisi seperti ini, jelas akan menjadikan problematika ketika wanita yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya ber-*ihdād* setelah ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itu penulis memerlukan pemahaman dengan sebuah analisis kesadaran hukum yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan tersebut.

Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif.⁸ Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa akan ditaatinya suatu aturan hukum tersebut. Dalam sikap kesadaran hukum ini akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan setiap manusia. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan “bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.”⁹

Meskipun telah diatur secara eksplisit dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, tidak sedikit perempuan sebagai istri di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang yang belum melakukan *ihdād* sebagaimana yang diatur dalam aturan tersebut. Terlebih lagi bagi perempuan-perempuan yang bekerja dengan ikatan dinas, mereka harus keluar rumah, berhias, berpenampilan menarik dan lain-lain demi menjalankan tugasnya di kantor. Informasi ini diketahui berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 152

Salah satunya adalah wawancara dengan responden, seorang wanita yang berusia 36 tahun dan bekerja sebagai karyawan bank swasta. Ia tidak dapat melaksanakan *ihdād* secara menyeluruh karena ia merupakan seorang karyawan bank swasta yang tetap harus keluar rumah, berhias dan berpenampilan menarik dikarenakan tuntutan tugas yang ia emban.¹⁰ Kemudian, wawancara dengan responden yang berusia 41 tahun dan juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ia tidak dapat melaksanakan *ihdād* seperti tidak keluar rumah, berhias dan lain-lain dikarenakan kewajibannya sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil sehingga ia tetap harus berpenampilan menarik berhias dan keluar rumah.¹¹

Beralih dari ketidaksesuaian antara teori yang seharusnya (*das sollen*) yaitu aturan hukum positif di Indonesia dengan fakta di lapangan (*des sein*) dari kasus permasalahan yang terjadi di lokasi peneliti sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan pengkajian secara mendalam terkait hal tersebut dari sisi kesadaran hukum masyarakat di lokasi peneliti, agar diketahui data tentang pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku kehidupan masyarakat di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tentang Ihdad bagi wanita karir. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Kesadaran Hukum Wanita Karir Tentang *Ihdād* (Studi di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran wanita karir tentang hukum *ihdād* yang ditinggal mati suami di masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang?

¹⁰ ES, Responden Penelitian, Diwawancarai oleh Maria Kholidha, Desa Botekan, 10 Mei 2024.

¹¹ NS, Responden Penelitian, Diwawancarai oleh Maria Kholidha, Desa Botekan, 10 Mei 2024.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wanita karir tentang hukum *ihdād* bagi wanita karir yang ditinggal mati suami di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan dan menganalisis kesadaran wanita karir tentang hukum *ihdād* yang ditinggal mati suami di masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wanita karir tentang hukum *ihdād* yang ditinggal mati suami di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum Keluarga atau biasa disebut juga Akhwalus Syakhsiyyah dan pada umumnya ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menetralsisir kontroversi pemahaman *Ihdād* bagi wanita dalam Hukum Islam yang terjadi di kalangan ulama dan sekaligus menetralsisir pemahaman yang diperselisihkan oleh para ulama.
2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi tentang *Ihdād* mengacu pada kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi para ibu atau para isteri yang sedang berkabung karena di tinggal mati suaminya.

E. Penelitian Yang Relevan

Mengenai tema pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sama. Adapun tujuan penelusuran terhadap penelitian terdahulu ialah untuk melihat persamaan dan perbedaan sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu ialah:

Penelitian Dita Nuraini (2018), dengan judul “*Ihdād* Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana pandangan pengelola Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung mengenai pelaksanaan *ihdād* bagi wanita karir. Peneliti menyimpulkan bahwa menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya boleh tetap menjalankan aktifitas seperti biasanya di luar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan.¹² Persamaan penelitian sebelum dengan penelitian ini adalah meneliti hukum *ihdād* bagi wanita karir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini meneliti kesadaran masyarakat khususnya wanita karir terkait dengan *ihdād*. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti *ihdād* bagi wanita karir yang dikaitkan dengan pandangan pengelola Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung mengenai pelaksanaan *ihdād* bagi wanita karir.

Widi Kharisma (2018), dengan judul “*Ihdād* Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita karir dalam masa *Ihdād* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro bahwa mereka tidak melaksanakan *Ihdād*. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan wanita tentang hukum melaksanakan *Ihdād*. Mayoritas masyarakat Kelurahan Yosomulyo beragama Islam akan tetapi dalam penyelenggaraan syariat Islam di Kelurahan Yosomulyo kurang terealisasi. Selain itu, beberapa faktor yang

¹² Dita Nuraini, “*Ihdād* Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: UIN Raden Fattah, 2018), *Skripsi*.”

beragaman seperti kebutuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menafkahi anaknya mendorong wanita yang ditinggal mati suaminya untuk tetap bekerja di luar rumah.¹³ Persamaan penelitian sebelum dengan penelitian ini adalah meneliti *ihdād* bagi wanita karir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini meneliti kesadaran masyarakat khususnya wanita karir terkait dengan *ihdād*. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti *ihdād* bagi wanita karir dalam kajian hukum Islam.

Indah Dewi Megasari (2022), dengan judul “*Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam*”. Hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *Iddah*, kecuali qabladdukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabladdukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdād* jika dikaitkan dengan wanita karir bisa berlaku dengan beberapa alasan.¹⁴ Persamaan penelitian sebelum dengan penelitian ini adalah meneliti *ihdād* bagi wanita karir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini meneliti kesadaran masyarakat khususnya wanita karir terkait dengan *ihdād*. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti *iddah* dan *ihdād* bagi wanita karir dalam kajian hukum Islam.

Muhammad Shabirin Firdaus (2022), dengan judul Praktik Pelaksanaan *Ihdād* Bagi Wanita Karir (Studi kasus wanita karir di Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso). Hasil penelitian dapat disimpulkan praktik pelaksanaan *Ihdād* pada wanita karir di kecamatan Grugugan, bisa disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran *Ihdād* yang dilakukan oleh wanita karir tersebut bervariasi sesuai

¹³ Widi Kharisma, “*Ihdād* Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”, (LampungL: IAIN Metro Lampung, 2018), *Skripsi*.

¹⁴ Indah Dewi Megasari, “*Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam*”, *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 7 No. 2, September 2022.

dengan latarbelakang kehidupan mereka masing-masing, bentuk pelanggaran seperti keluar rumah, memakai wewangian, berhias atau berdandan, menginap di luar rumah, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah menikah lagi sebelum masa *ihdād*nya selesai. Faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdād* tersebut diantaranya; faktor yang mengharuskan mereka keluar rumah, seperti halnya mereka yang bekerja sebagai Pedagang, Buruh, PNS, dan lain sebagainya. Faktor untuk selalu memakai wewangian dan berdandan, dan faktor yang mendominasi adalah faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja, dengan tidak bisa kalau hanya diam dirumah saja. Dan terakhir faktor awam atau ketidaktahuan, yang menjadi alasan untuk tidak melaksanakan sebuah ketentuan bagi istri yang ditinggal wafat suami, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang syariat Islam tersebut.¹⁵ Persamaan penelitian sebelum dengan penelitian ini adalah meneliti *ihdād* bagi wanita karir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini meneliti kesadaran masyarakat khususnya wanita karir terkait dengan *ihdād*. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti praktik pelaksanaan *ihdād* bagi wanita karir.

Dimas Wahyu Fajrian (2023), dengan judul “Praktik *Ihdād* pada Wanita Karir Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Masyarakat di Kelurahan Curahgrinting tidak melaksanakan *ihdād* sesuai syariat atau sesuai ketentuan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni Pengetahuan tentang agama, Faktor pendidikan, dan faktor keadaan serta situasi. 2) Dalam analisis *Maqashid al-syari'ah*, pelaksanaan *ihdād* pada wanita karir merupakan bentuk menjaga jiwa dan kehidupan (*hifdz an-nafs*). Hal ini dikarenakan arti dari *hifdz an-nafs* adalah menjaga jiwa, pelaksanaan dari *hifdz an-nafs* adalah mencukupi kebutuhan. Itu

¹⁵ Muhammad Shabirin Firdaus, “Praktik Pelaksanaan *Ihdād* Bagi Wanita Karir (Studi kasus wanita karir di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)”, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2022), *Skripsi*.

sebabnya wanita karir yang sedang dalam masa *ihdād* harus tetap mencukupi kebutuhannya meski dalam keadaan demikian.¹⁶ Persamaan penelitian sebelum dengan penelitian ini adalah meneliti hukum *ihdād* bagi wanita karir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini meneliti kesadaran masyarakat khususnya wanita karir terkait dengan *ihdād*. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti *ihdād* bagi wanita karir dalam kajian hukum Islam Perspektif Maqashid Syariah.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Kesadaran Hukum

Dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan adalah teori kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif.¹⁷ Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa akan ditaatinya suatu aturan hukum tersebut. Dalam sikap kesadaran hukum ini akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan setiap manusia.

Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.¹⁸

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita

¹⁶ Dimas Wahyu Fajrian, “Praktik *Ihdād* Pada Wanita Karir Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), *Skripsi*.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215

¹⁸ Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia, 2014), 88

lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.¹⁹

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara runtut yaitu:²⁰

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), 13.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 230.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (*field Research*). Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* (sesuai dengan tujuan penelitian), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generasi.²¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipakai seorang peneliti untuk mencari informasi terkait data-data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian juga dipakai sebagai tempat dilakukannya penelitian. Di dalam memilih lokasi harus didasari atas pertimbangan menarik tidaknya lokasi tersebut, kemenarikan, unik, serta keselarasan terkait topik yang dipilih.

²¹Albi Anggito, Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan kajian pustaka yaitu mengambil atau mengumpulkan data dari sumber buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun sumber buku yang menjadi sumber data yang diambil penulis adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber primer dan sumber sekunder.²²

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Dalam penelitian ini, peneliti mendapat data primer dengan melakukan wawancara secara langsung kepada wanita karir di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang ditinggal meninggal suaminya sebanyak 8 (delapan) orang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan karya ilmiah Islam yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penulis juga menjadikan tetangga beserta saudara sebagai sumber data sekunder untuk memperkuat data primer.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah peraturan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode

²² Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 64

tersebut yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan *Focused Group Discussion*.²³ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁴

b. Observasi

Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu pola rutinitas, dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung.²⁵ Observasi ini dilakukan peneliti untuk mengetahui pelaksanaan *ihdād* yang dilakukan istri setelah ditinggal meninggal suaminya. Observasi yang dilakukan berupa pencatatan mengenai perilaku-perilaku kebiasaan masyarakat, beberapa kejadian yang ada dan beberapa hal lain yang mendukung berjalannya penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang berkaitan dengan *ihdād*, seperti Undang-undang yang mengatur tentang *ihdād* dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari

²³Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai instrumen Penggalan data Kualitatif* (Jakarta: PT RajagRafindo Persada, 2015), 15.

²⁴ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

²⁵ Albi Anggito, Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 018), 110.

secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data.²⁶ Penelitian ini didasarkan pada sejumlah buku yang ada di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan judul skripsi penulis. Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interactive model dari Miles dan Huberman. Penelitian kualitatif merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.²⁷ Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken, yang dikutip oleh Lexy J. Meleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan Huberman menjelaskan, bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, dengan tujuan untuk menyusun pembahasan penelitian ini secara

²⁶ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif....., 152.

²⁷John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 274.

²⁸Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Romiakarya, 2018), 258.

berurutan pada masing-masing sub-bab. Sistematika tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka teoretik dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Bab ini memperkenalkan teori kesadaran hukum.

BAB III Hasil Penelitian bab ini berisi tentang hasil penelitian di lapangan yang akan dianalisis oleh penulis. Adapun hasil penelitian ini meliputi, profil lokasi penelitian, profil wanita karir, kesadaran hukum *ihdād* bagi wanita karir yang ditinggal mati suami di masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum *ihdād* bagi wanita karir yang ditinggal mati suami di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

BAB IV Membahas tentang analisis hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait tentang kesadaran hukum *ihdād* bagi wanita karir yang ditinggal mati suami di masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum *ihdād* bagi wanita karir yang ditinggal mati suami di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

BAB V Penutup, meliputi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang kesadaran hukum wanita karir tentang *ihdad* di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Menghasilkan simpulan sebagaimana berikut:

Kesadaran wanita karir tentang hukum *ihdād* yang ditinggal mati suami di masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang masih rendah, dimana ketentuan hukum *ihdād* belum dilaksanakan oleh masyarakat terutama bagi wanita karir. Hal ini karena pengetahuan tentang hukum *ihdād*, pemahaman tentang hukum *ihdād*, sikap terhadap hukum *ihdād* dan perilaku hukum *ihdād* yang rendah belum sesuai dengan ketentuan masa *ihdād* menurut hukum *fiqh* dan undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhi wanita karir di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil penelitian yaitu, faktor kebutuhan ekonomi, faktor awam dan ketidaktahuan tentang *ihdad*, serta faktor pekerjaan terutama sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dari beberapa faktor tersebut tentunya berpengaruh pada kesadaran hukum wanita karir tentang *ihdad* di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dengan segala kerendahan hati peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar lebih meningkatkan ketelitian lagi dalam segi literatur dan kelengkapan data terkait dengan kesadaran hukum tentang *ihdad*. Selain itu peneliti juga harus lebih fokus kajian apa yang akan diteliti.
2. Kepada tokoh agama, kajian keagamaan harus lebih ditekankan pada kontrol sosial terkait hukum pernikahan khususnya masa *iddah* dikarenakan hal ini sangat penting, agar para janda bisa

melaksanakan masa *ihdād* dengan benar sesuai dengan ketentuan syariah agama Islam.

3. Bagi Masyarakat umum, khususnya masyarakat yang masih belum tahu terkait dengan hukum dan ketentuan ihdad, yang merupakan kewajiban bagi perempuan setelah ditinggal meninggal suaminya, untuk lebih berinisiatif menggali informasi dan pengetahuan tentang ihdad, agar mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, Terjemah Chairul Halim, 2007. *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani.
- Abdurrahman Al Baghdad, 1998. *Emansipasi Wanita dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'ah Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Agus Supriyadi, 2016. *Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga*, Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung.
- Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, 2020. "Iddah dan *Ihdād* Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam", *JIL: Journal of Islamic Law*, Volume. 1, No. 2, 2020.
- Ahmad Muhammad Jamal, 2000. *Problematika Wanita*, Terjemah Wawan, Jakarta: Pustaka Azam.
- Ahmad Muslimin, 2017. "Iddah dan *Ihdād* Wanita Modern", *Jurnal Mahkamah*, Volume 2, No. 2, Desember 2017.
- Ahmad Rofiq, 2009. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ajat Sudrajat, 2018. *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: Stain Ponorogo Press.
- Albi Anggito dan Jihan Setiawan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ali Yafie, 2005. *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan.
- Alifiaulahtin Utaminingsih. 2017. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB. Press.
- Amaryllia Puspasari, 2011. *Manajemen Strategi Karir Anak*, Jakarta: Gramedia.


- Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III. Jakarta: Kencana.
- Athif Lamadhoh, 2007. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Basrowi, Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 2009. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Dimas Wahyu Fajrian, 2023. “Praktik *Ihdād* Pada Wanita Karir Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), *Skripsi*.
- Dita Nuraini, 2018. “*Ihdād* Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: UIN Raden Fattah, 2018), *Skripsi*.
- Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, 2005. *Hukum Islam Alternatif*, Jakarta: Restu Ilahi.
- Haris Herdiansyah, 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai instrumen Penggalan data Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huzaemah T. Yanggo, 2002. *Fiqih Perempuan*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Huzaimah Tahindo, 2010. *Perempuan Kontemporer*, Indonesia: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Ibnu Rusyd, 2016. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Jilid 2*, Jakarta: Pustaka alKautsar.
- Indah Dewi Megasari, 2022. "Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam", *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 7 No. 2, September 2022.
- John W. Creswell, 2018. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 274.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah).
- Lexy J. Meleong, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Romiakarya.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2015. *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah.
- Maisar Yasin, 2000. *Wanita Karir dalam Perbincangan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mansour Faqih, 2006. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia.
- Muhaidir Saidi, 2021. Pelanggaran Terhadap Ihdād Oleh Wanita yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan), *Artikel Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum*. 2021, 5.
- Muhammad Albar, 2000. *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (Amal al-mar'ah Fi Al-Islam)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azam.

- Muhammad Shabirin Firdaus, 2022. “Praktik Pelaksanaan *Ihdād* Bagi Wanita Karir (Studi kasus wanita karir di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)”, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2022), *Skripsi*.
- Munir Fuady dan Ellya Rosana, 2014. Kepatuhan Hukum, *Jurnal TAPIS*. Vol 10 No 1 Januari-Juni 2014.
- Peter Salim dan Yeni Salim, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: English Press.
- Ray Sitoresmin Prabuningrat, 2003. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Samsudin, 2015. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali.
- Sayyid Sabiq, 2013. *Fiqhus Sunnah*, (Terj: Mujahidin Muhayyan), Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Siti Mur’iah, 2011. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, Semarang: RaSail Media Group.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2011. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto, 2015. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaikh Fuad Shalih, 2008. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo: Aqwam Media Profetika.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2006. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- Titin Fatimah, 2015. “Wanita Karir Dalam Islam”, *Jurnal Musawa*, Vol. 7 No. 1, 2015.

Widi Kharisma, 2018. “*Ihdād* Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”, (LampungL: IAIN Metro Lampung, 2018), *Skripsi*.

Yusuf Qaradhawi, 2009. *Fikih Wanita*, Bandung: Al Kautsar.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Profil

Nama : Maria Kholidha
Tempat, tanggal lahir : Pematang, 17 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Botekan, Kecamatan Ulujami,
Kabupaten Pematang
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No Hp : 087772105223
E-mail : mariakholidha17@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Pertiwi Pantisrini : 2006-2007
SDN 02 Botekan : 2007-2013
SMP AL-Hikmah Sirampog : 2013-2016
MAN Pekalongan : 2016-2019

Pengalaman Organisasi

Palang Merah Remaja (PMR) : 2016-2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pematang, 5 November 2024

Peneliti